

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUSAHAAN
SUMBAWA TIMUR MINING
DI KECAMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU**

M. Awaluddin^{1)*}, Mela Sari²⁾

***Email Korespondensi : awaldompu@gmail.com**

1) Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

**2) Administrasi Negara Sekolah Tinggi Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Jambi, Indonesia**

Abstract

West Nusa Tenggara Province Regulation Number 4 of 2012 concerning Management of Mineral and Coal Mining, aims to make mining management in West Nusa Tenggara Province one of which is Dompus Regency that can be sustainable, sustainable and environmentally sound. Dompus Regency's first Mining Business is located in Hu'u District, the management of which is carried out by the East Sumbawa Mining Company in accordance with a Mining Business License (IUP) obtained. The purpose of the research is to describe and analyze the successful implementation of community empowerment by the East Sumbawa Mining company in Hu'u District, Dompus Regency according to the Regional Regulation of the Province of West Nusa Tenggara. This research uses the type of Phenomenology Research and uses a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data in qualitative research are primary and secondary data, with data collection techniques of observation, documentation and interviews. The research results found are not yet achieved the objectives and implementation of community empowerment in accordance with the Regional Regulation of the Province of West Nusa Tenggara, due to inhibiting factors related to the business scale of the East Sumbawa Mining company which is still in the exploration stage (mining material search and measurement). Lack of socialization to the local community related to community empowerment programs causes frequent conflicts between the community and the East Sumbawa Mining company. The driving factor for success, it was found that there were clear rules related to the importance of socialization of community empowerment programs in accordance with the stages and scale of the mining business as well as government supervision so that conflicts with the people of Hu'u District did not occur.

Key words: Community Empowerment, Exploration, Dompus Regency

Abstrak

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bertujuan agar pengelolaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya Kabupaten Dompus dapat berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Usaha Pertambangan pertama Kabupaten Dompus berlokasi di Kecamatan Hu'u yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperoleh. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan Sumbawa Timur Mining di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Fenomenologi dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah belum tercapainya tujuan dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya faktor penghambat terkait skala usaha perusahaan Sumbawa Timur Mining yang masih dalam tahap eksplorasi (pencarian dan pengukuran bahan tambang). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait program pemberdayaan masyarakat menyebabkan sering terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan Sumbawa Timur Mining. Faktor pendorong keberhasilan, ditemukan bahwa adanya aturan yang jelas terkait pentingnya sosialisasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan dan skala usaha pertambangan serta pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat Kecamatan Hu'u.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Eksplorasi, Kabupaten Dompus

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan alam yang banyak menarik setiap orang, koperasi atau badan usaha untuk mengelolanya, salah satunya adalah di bidang usaha pertambangan. Bahan galian pertambangan di Indonesia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dengan diterbitkannya beberapa kebijakan di antaranya: 1) Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan otonomi Daerah. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup. 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum yang jelas. Kabupaten Dompu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berupa bahan tambang, salah satunya emas dan tembaga yang ada di Kecamatan Hu'u. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan pertimbangan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Nusa Tenggara Barat cukup besar dan berdampak kepada perubahan lingkungan di sekitarnya, karena itu pelaksanaannya harus dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Perusahaan Sumbawa Timur Mining adalah salah satu perusahaan tambang yang memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan *eksplorasi* (tahap pencarian, pengukuran nilai bahan tambang, dan penyebarannya), maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang

dimiliki di So Humpa Leu Kecamatan Hu'u sejak tahun 2012. Perusahaan Sumbawa Timur Mining harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang yang telah disepakati antara masyarakat, pemerintah dan pihak Perusahaan Sumbawa Timur Mining. Hal tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang, pemberian bantuan berupa barang dan jasa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, karena sebagian besar masyarakat lingkaran tambang tidak dilibatkan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan perekrutan tenaga kerja serta penggunaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan pertambangan diambil dari luar Kecamatan Hu'u. Menurut masyarakat Hu'u barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining masih sanggup disediakan oleh masyarakat seperti: sarana dan prasarana pembaroran dan truk sebagai alat pengangkut bahan tambang.

Kepala Dinas pertambangan dan energi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa Kontra antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dompu karena Masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan dan penetapan kebijakan. Selain itu, bahkan, hanya sebagian kecil masyarakat lingkaran tambang yang direkrut sebagai tenaga kerja. Salahsatunya Aksi Penolakan oleh Kelompok masyarakat di Kabupaten Dompu terhadap PT Sumbawa Timur Mining, yang sedang beraktivitas di bidang usaha pertambangan emas dan tembaga di So humpaleu, kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. (*Antarnews.com, hal-1, 29 Maret 2013*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Sumbawa Timur Mining dalam bentuk perekrutan tenaga kerja lokal dan pemberian bantuan dalam bentuk barang yang diperlukan masyarakat. Sebagian masyarakat Kecamatan Hu'u menginginkan bantuan yang meningkatkan kompetensi masyarakat lokal seperti pembuatan usaha

mikro kecil dan menengah dan pelatihan menjahit, tukang batu dan tukang kayu. Selain itu perekrutan tenaga kerja lokal harus adil dan terbuka disamaratakan tiap-tiap Desa di Kecamatan Hu'u. Adanya perbedaan antara keinginan masyarakat dengan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining menyebabkan sering terjadinya Demonstrasi oleh masyarakat Kecamatan Hu'u di Perusahaan Sumbawa Timur Mining.

Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Pelaksanaan pemberdayaan akan berhasil dilaksanakan apabila masyarakat mampu mengelola lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tercapainya tujuan mereka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dams dalam (Widayanti, 2012) pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.

Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah 'korban' pembangunan menjadi 'pelaku' pembangunan.

Dalam Penelitian ini kriteria pemberdayaan yang digunakan menurut (Widayanti, 2012) yaitu: Tujuan pemberdayaan harus efektif untuk meningkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Hu'u.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument, untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dilapangan secara triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan. (Sugiyono:2015). Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertambangan mineral dan batu bara Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Hubungan Masyarakat perusahaan Sumbawa Timur Mining.

Fokus penelitian adalah menggali informasi mendalam dengan mengamati, menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan menemukan faktor penghambat. Dalam penelitian ini diambil situs di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 174, Dompu, Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, PT. Sumbawa Timur Mining. Selain itu, penelitian juga dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Hu'u yang ada di sekitar lokasi pertambangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kecamatan hu'u sesuai peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa berhasil mencapai tujuan sesuai yang diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan yang Kriteria pemberdayaan masyarakat oleh Widiyanti (2012) agar pemberdayaan harus memiliki tujuan yang efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dunn (2003:610), mengungkapkan bahwa harus ada efektivitas untuk melihat pencapaian hasil sesuai

dengan tujuan yang diinginkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan pertambangan di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sesuai tujuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan, harus melaksanakan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaannya harus berdasarkan asas keadilan, demokratis, transparan dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Salah satu kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai skala usaha pertambangan.

PT. Sumbawa Timur Mining diketahui memegang Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sudah 7 tahun beroperasi dengan luas area pertambangan 12.480 (ha) dan sudah ada 82 titik pemboran. Dari 82 titik ada 52 titik terindikasi memiliki barang tambang yang bernilai ekonomis setelah dilakukan uji laboratorium. PT. Sumbawa Timur Mining dinyatakan masih dalam tahap eksplorasi sehingga belum memiliki keuntungan yang signifikan. Sumber: (hasil wawancara peneliti dengan Humas PT. STM).

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Sumbawa Timur Mining tidak sesuai keinginan masyarakat karena memberikan barang siap pakai seperti kebutuhan rumah tangga dan infrastruktur. Selain itu PT. Sumbawa Timur Mining merekrut tenaga kerja lokal di delapan Desa Kecamatan Hu'u sebanyak dua sampai tiga orang untuk bekerja di perusahaan Sumbawa Timur Mining. Sumber (hasil wawancara dan dokumentasi peneliti).

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Sumbawa Timur Mining menurut masyarakat setempat masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan menurut masyarakat PT. STM memberikan bantuan dalam bentuk uang sehingga bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat juga meminta agar Perusahaan Sumbawa Timur Mining tidak menggunakan kendaraan truk dari luar Kecamatan Hu'u untuk mengangkut hasil galian tambang.

pengangkutan hasil galian tambang harus menggunakan mobil truk milik masyarakat setempat agar masyarakat memiliki pekerjaan.

Sampai saat ini pihak perusahaan masih menggunakan truk dari luar milik beberapa cv penyedia jasa angkutan sehingga masyarakat turun ke jalan dan memblokir pintu masuk PT. Sumbawa Timur Mining. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kesepahaman antara masyarakat setempat dan PT. Sumbawa Timur Mining. Sumber (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan setempat).

Selain itu, antara masyarakat dan PT. Sumbawa Timur Mining tidak memiliki kesepakatan pola atau bentuk pemberdayaan masyarakat yang diberikan hanya sesuai dengan keinginan PT. Sumbawa Timur Mining untuk menyusun dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan, bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ada kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemegang ijin usaha pertambangan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, apabila tidak mengikuti isi aturan yang berlaku tentu akan menimbulkan permasalahan dan tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintah Kabupaten Dompu harus segera ikut terlibat untuk menengahi agar pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan dan keinginan masyarakat, sehingga ada kesepakatan bersama.

Seperti diketahui pemerintah Kabupaten Dompu hanya mendukung dan memberikan koordinasi serta pengawasan tetapi untuk terlibat dalam penyusunan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat tidak ikut campur karena sudah menyerahkan pada PT.Sumbawa Timur Mining dan masyarakat yang penting pemberdayaan masyarakat dilakukan di bidang sumberdaya manusia, ekonomi sosial dan lingkungan. Sumber: (hasil wawancara peneliti).

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Dompu mengarahkan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait skala usaha PT. Sumbawa Timur Mining yang masih dalam tahap eksplorasi. Selain itu

pemerintah juga harus mengarahkan perusahaan apabila melaksanakan pemberdayaan harus memberikan sosialisasi terlebih dahulu baru melaksanakan.

Diketahui selama ini PT. Sumbawa Timur Mining tidak melakukan sosialisasi tetapi langsung mengadakan sesuai keinginannya sendiri sehingga masyarakat menuntut adanya pemberdayaan yang menguntungkan masyarakat setempat. Sumber (hasil wawancara peneliti).

Pembahasan

Perusahaan Sumbawa Timur Mining merupakan Perusahaan Multinasional gabungan dari saham milik asing (VALE) dan milik pemerintah (ANTAM), pihak asing memiliki saham 80% dan pemerintah 20%. Perusahaan Sumbawa Timur Mining mulai beroperasi melakukan eksplorasi lahan tambang emas dan tembaga pada akhir tahun 2010. Perusahaan Sumbawa Timur Mining memiliki luas Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) 12.480 ha, yang ada di Kabupaten Dompu hutan So Humpa Leu Kecamatan Hu'u.

Perusahaan Sumbawa Timur Mining yang melaksanakan usaha pertambangan di Kecamatan Hu,u selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan skala usaha yang dimiliki, harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan dalam bentuk pengembangan sumberdaya manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat menurut Widiyanti (2012) tujuan yang efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Sumbawa Timur Mining harus melihat manfaat dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Adapun pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa Timur Mining adalah berbentuk Fisik dan Non Fisik

1. Fisik

- a. Pembangunan sarana pendidikan
- b. Pembuatan irigasi
- c. Bantuan buku untuk siswa

2. Non Fisik

- a. Penyuluhan Pertanian
- b. Penyuluhan Kesehatan
- c. Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- d. Posyandu dokumentasi peneliti).

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Sumbawa Timur Mining masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan PT. STM memberikan bantuan tidak dalam bentuk uang sehingga tidak bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat juga menginginkan Perusahaan Sumbawa Timur Mining tidak menggunakan kendaraan truk dari luar Kecamatan Hu'u untuk mengangkut hasil galian tambang. pengangkutan hasil galian tambang harus menggunakan mobil truk milik masyarakat setempat agar masyarakat memiliki pekerjaan.

Selain itu, antara masyarakat dan PT. Sumbawa Timur Mining tidak memiliki kesepakatan pola atau bentuk pemberdayaan masyarakat yang diberikan hanya sesuai dengan keinginan PT. Sumbawa Timur Mining untuk menyusun dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan, bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus ada kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemegang ijin usaha pertambangan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Hu'u. Seharusnya pemerintah turun koordinasi agar menemukan formulasi baru untuk mengefektifkan kegiatan pemberdayaan yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi dan lingkungan sesuai amanat peraturan daerah tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat pada masyarakat sesuai besaran skala Izin Usaha Pertambangan yang di pegang oleh PT. Sumbawa Timur Mining belum berhasil, efektif dan responsif sesuai Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertambangan mineral dan

Energi karena tidak ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Dompu, masyarakat lokal dan Perusahaan Sumbawa Timur Mining terkait bentuk pemberdayaan masyarakat.

Perusahaan Sumbawa Timur Mining mengikuti aturan internal tanpa melibatkan keinginan masyarakat sehingga menimbulkan tuntutan dari masyarakat lokal.

2. Rekomendasi/Saran

Sebaiknya Perusahaan Sumbawa Timur Mining harus berkoordinasi serta memberikan sosialisasi bentuk pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan. Apabila ada masyarakat yang memberikan masukan harus di dengarkan dan dipertimbangkan dengan baik, apabila bisa maka harus dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengarahkan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait skala usaha PT. Sumbawa Timur Mining yang masih dalam tahap eksplorasi. Selain itu pemerintah juga harus mengarahkan perusahaan apabila melaksanakan pemberdayaan harus memberikan sosialisasi terlebih dahulu baru melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Pemerintah Daerah harus memberikan pengawasan dan masukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan jasa masyarakat akan ikut mendorong keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan. Hal tersebut di atas didukung yang oleh Mulyadi (2015:14) bahwa keberhasilan kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh kelompok target. Kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada masyarakat yang tertutup dan beragam (*heterogen*).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Dunn. N William. 2003, *Analisis Kebijakan Publik, cetakan ke-5*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Cetakan Ke-1*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan ke-5*. Bandung: Alfabeta, CV
- Widiyanti, Sri. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*. *Jurnal WELFARE*. 1 (1): 2012.

Media Massa dan Media Sosial

- Dompu *AntaraneWS*, Aksi penolakan Masyarakat terhadap PT. Sumbawa Timur Mining hal-1, tanggal 24 April 2016).

Dokumen dan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang *Dasar Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *kehutanan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *perlindungan lingkungan hidup*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*